



# PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Perkantoran Pemkap Rohul – Kode Pos 28557

Telp. (0762) 91113 Fax. (0762) 91113 website: [www.disdikpora.rokanhulukab.go.id](http://www.disdikpora.rokanhulukab.go.id)

PASIR PENGARAIAN

## PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 421.2/DPPO-Dikdas-LB/ 0467 /2015

### BUPATI ROKAN HULU

Berdasarkan permohonan :

Nomor : 003/02-MNWR/VI/2014

Tanggal : 08 Desember 2014

### MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA

#### YAYASAN AL-MUNAWWAROH TAPUNG JAYA

Alamat : Tapung Jaya  
Kecamatan : Kabun  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Propinsi : Riau  
Akte Notaris : Nomor : 312  
Tanggal : 25 November 2014

### UNTUK IZIN OPERASIONAL

#### SDIT AL-MUNAWWAROH TAPUNG JAYA

Desa/Kelurahan : Aliantan  
Kecamatan : Kabun  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Propinsi : Riau  
Sekolah Pembina : -  
Alamat : Tapung Jaya

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan sekolah tersebut di atas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang di keluarkan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Mentaati petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu.
3. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu melalui UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan.
5. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan/Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan / pihak lain.
6. Apabila Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta yang tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta pada pihak lain, maka persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 20 Januari 2015

An BUPATI ROKAN HULU  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN ROKAN HULU

